



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.80/M.PPN/HK/08/2011

TENTANG

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan layanan informasi kepada publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu dibentuk Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. bahwa pejabat dan pegawai yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Republik Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/ M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

PERTAMA : Membentuk Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian PPN/Bappenas terdiri atas Pengarah, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan dan memantau kemajuan serta memberi saran pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- KELIMA : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi bertugas:
- a. memberikan masukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses seleksi, pengujian, dan pengkategorian informasi;
 - b. memfasilitasi dan menyediakan data dan informasi unit kerjanya masing-masing kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
 - c. memberikan masukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkait dengan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang untuk :
- a. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan informasi dan dokumentasi di Kementerian PPN/Bappenas;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi; dan
 - c. mewakili Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam menyampaikan informasi kepada publik.
- KETUJUH : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :
- a. menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) yang akan ditetapkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas;
 - b. mengumpulkan dan mengidentifikasi informasi dari seluruh unit kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c. melakukan seleksi, menguji, dan memilah, dan menentukan aksesibilitas informasi;
 - d. mengolah, menata, dan menyimpan informasi; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diperlukan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- KEDELAPAN : Sekretariat bertugas:
- a. membantu mengumpulkan dan mengidentifikasi informasi dari seluruh unit kerja di Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- b. membantu menyeleksi, menguji, dan memilah, dan menentukan aksesibilitas informasi;
- c. membantu mengolah, menata, dan menyimpan informasi; dan
- d. membantu melaksanakan tugas lain yang diperlukan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2011

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.80/M.PPN/HK/08/2011
TANGGAL 16 AGUSTUS 2011

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- I. PENGARAH : 1. Menteri PPN/Kepala Bappenas;
2. Wakil Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- II. TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI : 1. Sekretaris Kementerian PPN/
Sekretaris Utama Bappenas;
2. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan
Kebudayaan;
3. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan,
dan Keamanan;
4. Deputi Bidang Kemiskinan,
Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil dan
Menengah;
5. Deputi Bidang Ekonomi;
6. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup;
7. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
8. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan
Otonomi Daerah;
9. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
10. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja
Pembangunan;
11. Inspektur Utama.

III. PEJABAT ...